




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Maksud Laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas ESDM serta sebagai pencapaian indikator kinerja utama Dinas ESDM Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya

Tanjung Selor, 04 Februari 2022

Kepala Dinas



Norman, SE, M. Si

NIP. 19621210 199303 1 007

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah pada tahun yang bersangkutan. Selain itu LKjIP merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan program kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran serta tata cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan pengukuran kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, serta langkah antisipasi yang akan diambil di masa mendatang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan maka diketahui bahwa dari 3 sasaran strategis perangkat daerah tahun 2021, terdapat 2 sasaran strategis yang melampaui target dan 1 sasaran strategis yang tidak mencapai target.

Dalam mencapai kinerja tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam upaya meminimalisir berbagai hambatan tersebut telah dilakukan berbagai upaya di antaranya dengan mengoptimalkan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara serta memperkuat sinergitas dengan stake holder terkait agar kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum SKPD.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
1.4 Isu Strategis .....	25
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>29</b>
2.1 Strategi dan Kebijakan.....	29
2.2 Perjanjian Kinerja .....	37
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>38</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	38
3.2 Realisasi Anggaran .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran .....	88

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM.....	2
Gambar 3.1 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin berdasarkan data wajib pajak an. Agnes Meri Septiana dan an. Jumaan di Kab. Tana Tidung.....	49
Gambar 3.2 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin berdasarkan data wajib pajak an. YOHANA (PENGINAPAN KURNIA) dan an. ABDUL SANI di Kab. Tana Tidung.....	50
Gambar 3.3 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin di Kota Tarakan berdasarkan data wajib pajak an. Aini Nafiah, H.Adnan Galung dan PT. Intraca Wood Manufacturing .....	50
Gambar 3.4 Pengecekan Lokasi Permintaan Pertimbangan Teknis (Pertek) Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an. HERMANTO HAMDI dan pengawasan Produksi Air Tanah kepada pemegang SIPA an. PT. Dachan Mustika Aurora di Kota Tarakan.....	50
Gambar 3.5 Pengecekan Lokasi Permintaan Pertimbangan Teknis (Pertek) Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an. PATKURAHMAN dan pengawasan Produksi Air Tanah kepada pemegang SIPA an. PT. BONANZA PRATAMA ABADI di Kota Tarakan.....	50
Gambar 3.6 Koordinasi Pajak Air Tanah dan Updating data Pengguna air tanah ke BPKAD Kabupaten Tana Tidung.....	51
Gambar 3.7 Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Perkasa Energy di Kecamatan Sekatak .....	59
Gambar 3.8 Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Lamindo Inter Multikon di Kecamatan Bunyu.....	59

Gambar 3.9 Rekonsiliasi Lanjutan Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Sarana Mandiri Utama di Kabupaten Tana Tidung.....	60
Gambar 3.10 Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) UP3 Berau.....	71
Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dengan PT.PLN (Persero) UPPK Kaltara ....	71
Gambar 3.12 Pemasangan instalasi listrik rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bulungan.....	72
Gambar 3.13 Pemasangan instalasi listrik gratis di Kabupaten Malinau .....	72
Gambar 3.14 Pemasangan instalasi listrik gratis di Kabupaten Tana Tidung.	73
Gambar 3.15 Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Kabupaten Bulungan .....	74
Gambar 3.16 Pemasangan jaringan listrik di Kabupaten Nunukan .....	75
Gambar 3.17 Pemasangan jaringan listrik perdesaan di Kabupaten Tana Tidung.....	76
Gambar 3.18 Pemasangan jaringan listrik perdesaan di Kabupaten Malinau ..	77
Gambar 3.19 Kondisi PLTS Terpusat Bukit Harapan Sebatik Tengah yang beroperasi tidak optimal.....	77
Gambar 3.20 PLTMH Long Pujungan Kabupaten Malinau yang beroperasi ..	78
Gambar 3.21 Kegiatan Penyerahan Simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis Bagi Masyarakat tidak mampu di Desa Binai, Kec.Tanjung Palas Utara .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Status Pegawai .....	23
Tabel 1.2	Pangkat Golongan/Ruang Pegawai .....	23
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	24
Tabel 1.4.	Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	25
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Daerah .....	32
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2021 .....	37
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	38
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	40
Tabel 3.3.	Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran.....	41
Tabel 3.4.	Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan Tahun 2021 .....	45
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan Termuat Dalam Renstra 2016-2021.....	46
Tabel 3.6.	Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kategori Patuh di Provinsi Kalimantan Utara .....	54
Tabel 3.7.	Realisasi Kinerja Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan dalam Renstra 2016-2021 .....	55
Tabel 3.8.	Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bulungan .....	57
Tabel 3.9.	Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di .....	
	Kabupaten Nunukan .....	58
Tabel 3.10.	Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Malinau.....	58
Tabel 3.11.	Rasio Desa Teraliri Listrik dan Rasio Elektrifikasi .....	61
Tabel 3.12.	Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero).....	66

Tabel 3.13. Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi	
Kalimantan Utara .....	68
Tabel 3.14. Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Provinsi	
Kalimantan Utara .....	69
Tabel 3.15. Daftar PLTS Roof Top di Provinsi Kalimantan Utara.....	70
Tabel 3.16. Daftar LTSHE di Provinsi Kalimantan Utara.....	70
Tabel 3.17. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ESDM Provinsi	
Kalimantan Utara Tahun 2021.....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum SKPD**

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP Dinas ESDM disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

**Gambar 1. 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



## **1.2. Tugas dan Fungsi:**

Tugas, Fungsi dan Struktur dinas ESDM dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

### **1.2.1. Tugas Pokok :**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **1.2.2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **1.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara;
  - 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara
  - 3. Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah;
  - 2. Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah, dan
  - 3. Seksi Konservasi Air Tanah.
- e. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
  - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan ;
  - 3. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- f. Bidang Energi Baru dan Terbarukan membawahkan :
  - 1. Seksi Bio Energi;
  - 2. Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan;
  - 3. Seksi Konservasi Energi
- g. Unit Pelaksana Tgeknsis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
  - b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
  - c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
  - e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
  - g. Mendistribusikan tugas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
  - h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
  - i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
  - l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
  - m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

- n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan program Unit Kerja di lingkungan Dinas berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan usulan Subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja Sekretariat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
3. Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal Unit Kerja di Lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
  - g. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi subbagian perencanaan;

- h. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
  - i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup administrasi Subbagian perencanaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - j. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi subbagian perencanaan;
  - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
4. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
  - d. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efektif dan efisien;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;
  - f. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi subbagian keuangan;

- g. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
  - h. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup administrasi Subbagian keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi subbagian keuangan;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas lingkup Dinas;
  - d. Melaksanakan dan membina kegiatan pengelolaan kearsipan;
  - e. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
  - f. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
  - g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
  - h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Dinas;

- j. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, pengembangan karir dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai di lingkup Dinas;
  - k. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Asuransi Kesehatan para pegawai di lingkup Dinas;
  - l. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengoordinasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pegawai di lingkup Dinas;
  - m. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas;
  - n. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - o. Membina, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
  - p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan/sepengetahuan Sekretaris;
  - r. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
  - s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
6. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan Mineral dan Batubara, pembinaan pertambangan serta konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
  - e. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perusahaan Mineral dan Batubara;
  - f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan pertambangan;
  - g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
  - h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing masing;
  - l. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
7. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Melakukan pemberian tanda batas wilayah dengan memasang pada patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan;
  - d. Melaksanakan inventarisasi neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
  - e. Menyiapkan usulan penetapan wilayah pertambangan;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
  - g. Menyiapkan rekomtek perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan wilayah;
  - h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
8. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan; 13
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengusahaan Mineral dan Batubara;
  - f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan RKAB dan RKTTL, eksplorasi serta studi kelayakan perusahaan;
  - g. Memberikan rekomendasi teknis pemberian izin usaha pertambangan, mineral dan batubara;
  - h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;

- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
9. Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Melakukan pembinaan, penilaian serta mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai jabatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan produksi pertambangan Mineral dan Batubara dan pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Menyiapkan data serta bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
10. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah;
  - b. Menyusun program dan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
  - c. Melaksanakan penelitian aspek ilmu kebumihannya, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
  - d. Merencanakan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
  - e. Melakukan Pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
  - f. Merencanakan, melaksanakan dan Mengkoordinasikan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
  - g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
  - h. Melaksanakan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
  - j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
  - k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang geologi dan air tanah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dan;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
11. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas kepada para bawahan pengawasan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi pengawasan dan pemanfaatan air tanah air secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi pengawasan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. Melakukan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah;
  - g. Melaksanakan pembinaan perizinan air tanah;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan air tanah;
  - i. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah;
  - j. Mengelola data dan informasi pengelolaan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan utara
  - k. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala;
  - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi pengawasan dan pemanfaatan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.
12. Kepala Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pemetaan geologi, sumber daya dan air tanah;
  - b. Menyiapkan bahan pengoordinasi di seksi pemetaan geologi, sumber daya dan air tanah
  - c. Menyiapkan bahan pemetaan hidrogeologi dan bahan pemetaan potensi air tanah pada cekungan air tanah
  - d. Menyiapkan bahan pemetaan geologi detail dan pemetaan geologi lingkungan
  - e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pemetaan kebencanaan geologi

- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan konservasi cekungan air tanah
  - g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi potensi geologi dan air tanah
  - h. Menyiapkan bahan persiapan dan pengelolaan sistem hidrogeologi
  - i. Menyiapkan bahan pengembangan dan rekayasa geologi
  - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan geologi dan sumber daya
  - k. Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
13. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
  - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - f. Melaksanakan penetapan penataan zonasi air tanah;
  - g. Menginventarisir data sumur bor dan membuat sumur pantau serta sumur resapan;
  - h. Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
  - i. Menyiapkan data teknis zona konservasi air tanah;
  - j. Membuat regulasi tentang konservasi air tanah;
  - k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.

14. Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Pengembangan Ketenagalistrikan, program Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta program Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
  - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang Ketenagalistrikan;
  - h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
15. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
  - f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
16. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
  - f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
17. Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
  - e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
18. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi Baru Terbarukan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bio Energi, program Aneka Energi Baru Terbarukan, dan program Konservasi Energi;
  - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang Energi Baru Terbarukan;
  - h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
19. Kepala Seksi Bio Energi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas seksi Bio Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;

- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Bio Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bio Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

20. Kepala Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

21. Kepala Seksi Konservasi Energi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Konservasi Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

### **1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2021 berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) PNS dan 19 (sembilan belas) Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat Pendidikan.

Di bawah ini adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan Jumlah Status Pegawai Tahun 2021.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Status Pegawai**

No.	Status Kepegawaian	Pegawai Tahun 2021		
		L	P	Jumlah
1	PNS	30	8	38
2	Pegawai Tidak Tetap	13	6	19
	Jumlah	43	14	57

Berikut adalah Tabel 1.2 yang menampilkan Pangkat Golongan/Ruang Pegawai Tahun 2021 di Dinas Energi & Sumber Daya Mineral.

**Tabel 1.2**  
**Pangkat Golongan/Ruang Pegawai**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Golongan Pegawai Tahun 2021		
			L	P	Jumlah
<b>I</b>	Golongan IV				
	Pembina Utama Madya	IV/d	1	0	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	0	1
	Pembina	IV/a	5	1	6
<b>II</b>	Golongan III				0
	Penata Tingkat I	III/d	3	0	3
	Penata	III/c	4	1	5
	Penata Muda Tingkat I	III/b	4	2	6
	Penata Muda Tingkat I	III/a	12	2	14
<b>III</b>	Golongan II				0
	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0	0
	Pengatur	II/c	0	2	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0
	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
<b>IV</b>	Golongan I		0	0	0
	<b>Jumlah</b>				<b>38</b>

Tabel 1.3 berikut berisikan Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan/Jurusan	Gol IV		Gol III		Gol II		Gol I		Jumlah Pegawai
		L	P	L	P	L	P	L	P	
<b>1</b>	Pasca Sarjana									
	Magister Administrasi Negara	2								2
	Magister Engineering		1							1
	Magister Administrasi Publik	1								1
	Magister Teknik Prasa	1								1
										0
<b>2</b>	Sarjana (S-1)									0
	Teknik Perminyakan	1		3						4
	Sarjana Pendidikan Moral pancasila	1								1
	Teknik Pertambangan			7	1					8
	Teknik Geodesi			1						1
	Teknik Planologi	1								1
	Teknik Elektro									0
	Teknik Kimia			1						1
	Teknik Elektro			3						3
	Ilmu Pemerintahan			1	1					2
	Teknologi Hasil Hutan			1						1
	Administrasi Publik			1						1
	Akuntansi				1					1
	Ilmu Komputer			1						1
	Teknik Geologi			1	1					2
	Administrasi Negara			1						1
										0
<b>3</b>	Diploma (D-III)									0
	Teknik Pertambangan				1		1			2
	Manajemen Keuangan dan Perbankan				1					1
	Manajemen Informatika			1						1
	Akuntansi Perbankan						1			1
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

## 1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal. Sebelum menentukan isu strategis perlu dilakukan analisa terkait permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

**Permasalahan Utama (Isu Strategis)  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara**

<b>Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Dalam Melakukan Pelayanan</i>	<p>Kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau.</p> <p>Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang belum merata.</p> <p>Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah terkait pengelolaan pertambangan.</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin</p> <p>Sistem penyampaian informasi terkait pertambangan yang masih perlu dikembangkan</p> <p>Kualitas dan kuantitas aparatur pada Dinas ESDM yang masih perlu dikembangkan</p>
<i>Dalam mencapai Sasaran Jangka Menengah Daerah</i>	<p>Nilai Bauran EBT Dalam Bauran Energi Pembangkit Masih Rendah</p> <p>Penguatan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi)</p> <p>Masih banyak rumah tangga belum teraliri jaringan listrik dan desa yang belum berlistrik di Kalimantan Utara</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi</p> <p>Belum ada zona konservasi air tanah di dalam Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>Peraturan mengenai pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) belum diperbarui sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota terkini.</p>

#### **1.4.1 Isu Strategis Bidang Geologi dan Air Tanah**

**a. Masih Banyak Pengelola Air Tanah Belum Mematuhi Ketentuan yang Berlaku.**

Sampai saat ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bidang Geologi Sumberdaya dan Air Tanah, masih terdapat sejumlah aktivitas pengambilan air tanah yang tidak berizin di Provinsi Kalimantan Utara. Dari data yang dihimpun oleh Bidang Geologi dan Air Tanah, pada tahun 2021 terdapat 109 pengelola air tanah tidak berizin. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air tanah untuk mengajukan izin dan proses perizinan yang belum tersosialisasikan secara maksimal.

**b. Belum Adanya Zona Konservasi Air Tanah di Dalam Provinsi Kalimantan Utara.**

Penetapan Zona Konservasi air tanah merupakan hal yang wajib dilakukan karena Peta Zona Konservasi air tanah merupakan acuan dalam pertimbangan teknis untuk menentukan bisa atau tidak bisa diberikan rekomendasi pemboran air tanah di suatu lokasi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No.31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah. Perlu upaya melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi Zona Konservasi Air Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian di tuangkan ke dalam suatu regulasi/peraturan Gubernur.

**c. Peraturan mengenai pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) belum diperbarui sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten/kota terkini.**

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang perhitungannya telah dikelompokkan berdasarkan jenis sumber air, kualitas air, komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah. Oleh karena itu ditinjau dari penyebaran lokasi pengelolaan air tanah serta wilayah Kalimantan Utara yang letak penyebaran antara kabupaten/kota yang berjarak, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang akan ditentukan.

#### **1.4.2 Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara**

**a. Belum optimalnya pengelolaan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak terbitnya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara menyebabkan terjadinya sentralisasi kewenangan urusan pertambangan yang sebelumnya masih dibawah pemerintah daerah provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat tanpa terkecuali. Hal ini menjadi isu strategis yang dihadapi oleh semua Dinas ESDM se-Indonesia dikarenakan Dinas ESDM di provinsi tidak lagi mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis terkait perizinan usaha pertambangan yang ada di daerah.

**b. Sistem Penyampaian Informasi Terkait Pertambangan Yang Masih Perlu Di Kembangkan**

Menghadapi era digital seperti sekarang dibutuhkan kemampuan teknologi informasi yang memadai dan berdaya saing guna meningkatkan kinerja dinas. Saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sendiri sudah memiliki sistem informasi yang memanfaatkan teknologi sebagai contoh Sistem Informasi Pelaporan *Online* (SIMPEL) dan Sistem Informasi Pertambangan Kalimantan Utara (SIBANGKU). Aplikasi SIMPEL dapat dimanfaatkan oleh pemegang IUP untuk menyampaikan laporan rutin ke dinas *via online* tanpa bertatap muka langsung sementara SIBANGKU merupakan *website* yang memuat semua informasi secara digital mengenai kondisi perkembangan komoditas mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Bulungan sebagai *pilot project*. Kedua proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan sehingga masih membutuhkan banyak peningkatan (*up date*) informasi secara berkala agar dapat efektif dan efisien saat digunakan.

### **1.4.3 Isu Strategis Bidang Ketenagalistrikan**

**a. Masih ada Rumah Tangga belum teraliri jaringan listrik dan Desa yang belum berlistrik di Kalimantan Utara**

Saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bidang Ketenagalistrikan, dari total 216.232 KK (Kepala Keluarga) di Kalimantan Utara terdapat 174.527 KK telah berlistrik dan masih terdapat 41.705 KK yang belum berlistrik atau rasio KK Berlistrik/ Rasio Elektrifikasi Kalimantan Utara sebesar 80,71%. Sementara, dari total 482 desa di Kalimantan Utara, terdapat 343 Desa Berlistrik dan masih terdapat 139 desa belum berlistrik atau Rasio Desa Berlistrik Kalimantan Utara sebesar 71,16%.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik menjadi salah satu target Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara di dalam RENSTRA 2021-2026 ini. Dengan adanya kordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan semua stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, PT. PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten/ Kota dan investor diharapkan dapat meningkatkan laju peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **1.4.4 Isu Strategis Bidang Energi Baru Terbarukan**

##### **a. Nilai Bauran EBT Dalam Bauran Energi Pembangkit Masih Rendah**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan bioenergi yang sangat besar peluangnya untuk dapat dikembangkan. Saat ini nilai bauran energi pembangkit di Kalimantan Utara masih sangat rendah dikarenakan masih kurangnya pembangkit EBT, pembangkit yang ada misalnya PLTMH dan PLTS banyak yang rusak dan perlu perbaikan, sehingga tidak dapat memenuhi target bauran energi yang telah ditentukan, Saat ini pemerintah provinsi fokus dalam melakukan usaha peningkatan pemanfaatan EBT salah satunya dengan pembangunan PLTA yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi terhadap naiknya bauran EBT serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan, dan bisa menaikkan PAD Provinsi.

##### **b. Penguatan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi)**

Dalam rangka penguatan kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung kinerja pemerintahan urusan ESDM, sehubungan dengan terdapat beberapa urusan pemerintahan konkuren Sub Urusan EBTKE (eksisting) yang kewenangannya tidak tercantum dalam Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka melalui prakarsa Kementerian Dalam Negeri disusunlah RPEPRES (Rencana Peraturan Presiden) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Sub EBT dengan pembagian usulan konruen yang diusulkan yaitu :

- pengelolaan panas bumi pemanfaatan langsung lintas kabupaten/kota;
- pengelolaan bioenergi dalam wilayah provinsi;
- pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan dalam wilayah provinsi;
- pengelolaan konservasi energi dalam wilayah provinsi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Strategi dan Kebijakan**

Cita-cita Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dituangkan dalam visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu “Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
2. Provinsi Kalimantan Utara yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
3. Provinsi Kalimantan Utara yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan,

konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Guna mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Daerah**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Misi 1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman,nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Terjaganya kondusifitaswilayah	Indeks Ketahanan Nasional Indeks Demokrasi Indonesia	1. Meningkatnya keamanan danketertiban wilayah	1. Angka kriminalitas tertangani
			2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	2. Indeks Risiko Bencana
Misi 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topan oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	1. Indeks RB 2. Nilai LPPD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	1. Predikat SAKIP 2. Opini BPK 3. Indeks Maturitas SPBE
Misi 3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdayasaing.	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup
			2. Meningkatnya kualitas pendidikan	2. Angka Harapan Lama Sekolah 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah
			3. Meningkatnya daya belimasyarakat	4. Pengeluaran per kapita
			4. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	5. Angka Kemiskinan 6. Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah,	Meningkatkan kualitaslingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Terwujudnya pembangunan rendah karbon	Tingkat penurunan emisi GRK
			2. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan

terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi;				4. Indeks Kualitas Air Laut
Misi 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Indeks Layanan Infrastruktur	1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	1. Jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	3. Cakupan layanan air bersih 4. Cakupan akses dan layanan telekomunikasi
Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	1. Pertumbuhan PDRB 2. Nilai PDRB (ADHK) 3. Nilai PDRB (ADHB)	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2. Indeks Ketahanan Pangan 3. Nilai Tukar Petani 4. Nilai Tukar Nelayan 5. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 6. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 7. Jumlah kunjungan wisatawan
Misi 7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1. Skor Dimensi Toleransi 2. Skor Dimensi Kesetaraan 3. Skor Dimensi Kerjasama

Misi 8. Mewujudkan ketahanan Energi pengembangan PLTA dan mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.	Mewujudkan ketahanan energi daerah	Nilai intensitas energi (TOE/Milyar Rupiah)	Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan EBT	1. Cakupan rumah tangga teraliri listrik 2. Rasio elektrifikasi 3. Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi
Misi 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan	Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Pemberdayaan Gender	1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja perempuan 2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja pemuda	1. Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda
Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan	Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1. Pertumbuhan Koperasi Sehat 2. Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM
Misi 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Rata-rata Pertumbuhan realisasi investasi (PMA + PMDN)	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)
Misi 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan pemerataan pendapatan antar wilayah yang berkeadilan	Indeks Williamson	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Indeks Gini
Misi 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah desa mandiri Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal

Misi 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.	Mewujudkan percepatan pembentukan DOB	Tahapan pembentukan DOB yang dipenuhi	Meningkatnya perkembangan wilayah DOB yang diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka penting untuk merumuskan strategi-strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategis dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat di rumuskan sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Strategi dan Arah Kebijakan**

**Visi: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera**  
**Misi 8. Mewujudkan ketahanan Energi, Pengembangan PLTA dan mengembangkan Energi Terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha pemanfaatan air tanah	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara
		Menetapkan regulasi terkait penetapan zona konservasi air tanah dan Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	
	Meningkatkan produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pertambangan untuk taat terhadap aturan	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan
	Tersedianya Energi dan Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT, Dan Terwujudnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT	Prioritas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT di daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi
		Memberi peluang kepada investor dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT	Membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan Pemerintah Pusat dan PT. PLN (Persero)
		Mengurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil	Pengembangan Sumber Energi Alternatif Lainnya

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan.	Persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan.	23,65%
2.	Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan.	52,57%
3.	Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Desa Teraliri Listrik	69,98%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 386.440.000	APBD
2.	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 82.340.000	APBD
3.	Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 411.114.000	APBD
4.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 802.227.000	APBD
		<b>Rp. 10.415.075.644</b>	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap akhir periode, instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam laporan kinerja. Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan, dimana pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja dikutip berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis yang terdiri dari :
  - input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
  - output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
  - outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
  - benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
  - impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### **Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 yang telah ditetapkan pada bulan Agustus 2021 sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 lebih banyak membahas capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru yaitu RPJMD periode 2021-2026 dibandingkan dengan RPJMD periode sebelumnya (2016-2021).

Capaian kinerja organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator indikator kinerja

sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output dan outcome serta mengevaluasi apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 terdapat sebanyak 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut adalah data capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Presentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	23.65%	37.88%	160.17%
2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan	52.57%	38.23%	72.72%
3	Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Desa Teraliri Listrik	69.98%	71.16%	101.69%

Berikut ini adalah perhitungan realisasi dari target kinerja, yaitu :

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \text{Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan} = \frac{\text{Jumlah Rekomtek yang Terbit Tahun 2021}}{\text{Jumlah Target Rekomtek tahun 2021-2016}} \times 100\% \\
 & = \frac{25}{66} \times 100\% \\
 & = 37,88\%
 \end{aligned}$$

(Sumber Data : Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Februari 2022)

$$\begin{aligned}
 2. \quad & \text{Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan provinsi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah IUP Taat Aturan}}{\text{Jumlah IUP Tahun 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{19}{44} \times 100\% \\
 &= 43,18\%
 \end{aligned}$$

(Sumber Data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Februari 2022)

$$\begin{aligned}
 3. \quad & \text{Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Desa Teraliri Listrik}}{\text{Jumlah Desa di Kalimantan Utara}} \times 100\% \\
 &= \frac{343}{482} \times 100\% \\
 &= 71,16\%
 \end{aligned}$$

(Sumber Data : Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Februari 2022)

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Rp 384.458.616	99.48%
2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan	Rp 79.740.000	96.84%
3	Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Desa Teraliri Listrik	Rp 1.213.341.000	98.87%
	<b>Total</b>		<b>Rp 1.677.539.616</b>	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran keuangan Dinas ESDM terbesar adalah untuk mencapai sasaran “Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan”, karena mengingat pentingnya energi listrik untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari dan sebagai pendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kalimantan Utara.

### **1. Analisis Hambatan dan Upaya yang Sudah Dilakukan Terkait Pencapaian di Perjanjian Kinerja**

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal/eksternal
- b. Pimpinan
- c. Sumber daya manusia
- d. Kreatifitas, inovasi dan motivasi
- e. Imbalan/pendapatan
- f. Kebijakan
- g. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Kurangnya konsistensi antara perencanaan anggaran dengan realisasi pelaksanaan kegiatan terutama untuk hal-hal yang bersifat operasional sehingga menyebabkan ketidaksinkronan;
- c. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor terkait kinerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Keterbatasan wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam pengelolaan mineral dan batubara juga urusan energi baru terbarukan.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :

- a. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kuota kebutuhan pegawai di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara serta meningkatkan kualitas SDM dengan menyertakan PNS dalam pelatihan dan Pendidikan sesuai dengan tugasnya;
- b. Menyusun RKA 2022 yang sesuai dan tepat sasaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan target kinerja;
- c. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang terjadwal sesuai rencana kegiatan;
- d. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dijalankan sehingga anggaran yang tersedia digunakan secara tepat serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan setiap bulannya;
- e. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dan rutin dengan instansi lain yang berkaitan dengan program kerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi segera diterbitkan sehingga untuk urusan pengelolaan mineral dan batubara juga urusan energi baru terbarukan dapat berjalan lebih maksimal.

## **2. Analisis Capaian Kinerja Dinas ESDM**

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


### **a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

**“Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan”.**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan” adalah persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 23,65% dan terealisasi sebesar 37,88%, sehingga capaian kinerja indikator meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan adalah 160,17% dan

tergolong dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dalam formula dan grafik berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Meningkatnya pengelolaan} &= \frac{\text{Jumlah Rekomtek yang Terbit Tahun 2021}}{\text{Jumlah Target Rekomtek tahun 2021-2016}} \times 100\% \\
 \text{air tanah berizin yang} &= \frac{25}{66} \times 100\% \\
 \text{berwawasan lingkungan} &= 37,88\%
 \end{aligned}$$



**Grafik 3.1**

**Capaian Kinerja Presentase Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan untuk  
Pengelola Air Tanah Berizin yang Berwawasan Lingkungan**

Daftar rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan Tahun 2021**

NO	NAMA PEMILIK SIPA	No SIPA	LOKASI	Alamat
1	PT.SK FOODS INDONESIA	757/1/SIPA/DPMPTSP.III/I/2021	Tarakan	Jl.Tanjung Batu Rt.23 Kel.Mamburungan, Kec. Tarakan Timur
2	AMAT TAMTO	757/2/SIPA/DPMPTSP.III/I/2021	Tarakan	Jl.Flamboyan Rt.29 No.43 Kel.Karang Kec. Tarakan Barat
3	PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA	757/3/SIPA/DPMPTSP.III/I/2021	Bulungan	Jl. Sengkawit No.088 RT.072 Kel. Tg.Selor Hilir, Kec. Tg.Selor Kab. Bulungan Kaltara
4	PT. BONANZA PRATAMA ABADI	757/5/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Jl. P.Aji Iskandar RT.016 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan Kaltara
5	RS. PERTAMINA TARAKAN	757/4/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Mulawarman No.99 Rt.18 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat
6	CV. MITRA PRATAMA	757/11/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Jl. Palem No.79 Rt.002 Kel. Lingkas Ujung Tarakan
7	CV. Sedayu Tujuh Berlian	757/10/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Jl. Aki Balak Rt.03 Kel. Juata Kerikil
8	PT. INHUTANI I	757/10/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Jl. P.Aji Iskandar RT.04 Kel. Juata Laut Kec. TRK Utara
9	CV. TIRTA ALAM	757/7/SIPA/DPMPTSP.III/II/2021	Tarakan	Jl.Aki Balak Rt.03 Kel.Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara
10	WAHYUDI	757/16/SIPA/DPMPTSP.III/V/2021	Tarakan	Jl.Teratai Rt. 70 Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat
11	UD. FLORENCE (FREDY HUSianto)	757/17/SIPA/DPMPTSP.III/V/2021	Nunukan	Jl.Fatahillah Rt.010 Kel.Nunukan Tengah, Kec. Nunukan
12	JOSEPA THOMAS	757/20/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl. Teratai RT.10 No.49 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat
13	Rudiono Ismanto/Hotel Neo Fortuna	757/25/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl. A.Yani Rt.01 Kel. NNK Tengah Kec. Nunukan
14	KRISTIANO KARYA 1	757/24/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl.Teratai Rt.70 Kel. Karang Anyar Tarakan
15	KRISTIANO KARYA 2	757/22/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl. Slamet Riyadi Rt.26 Kel. Karang Anyar Tarakan
16	GOPRANTO	757/19/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl. Flamboyan RT.29 Tarakan
17	ZULKARNAEN BUTAR	757/21/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl. Tengawang Rt.002 No.77 Kel. Gunung Lingkas Kec. TRK Timur
18	PT.KRIST INTI PERKASA	757/23/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Tarakan	Jl.Flamboyan Rt.27 Kel.Karang Anyar, Kec. TRK Barat
19	INTAN WAHYUNI	757/31/SIPA/DPMPTSP.III/VII/2021	Tarakan	Jl. Flamboyan RT.29 NO.52 Tarakan
20	PT.SAS	757/30/SIPA/DPMPTSP.III/VII/2021	Bulungan	Jl.Sengkawit No.88 Tg.Selor Kab. Bulungan
21	PT.ABDI BORNEO PLANTATIONS	757/27/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Bulungan	Jl. Sengkawit No.16 Rt.48 Rw.18 Kel. Tanjung selor Kab.Bulungan
22	PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS	757/26/SIPA/DPMPTSP.III/VI/2021	Bulungan	Jl. Sengkawit No.16 Rt.48 Rw.18 Kel. Tanjung selor Kab.Bulungan
23	HERMANTO HAMDI/ANUGERAH SA	757/33/SIPA/DPMPTSP.III/VIII/2021	Tarakan	Jl. Slamet Riady Rt.10 No.43 trk
24	PATKURAHMAN	757/34/SIPA/DPMPTSP.III/IX/2021	Tarakan	Jl. Bangkirai 74 Rt.04 Rw.02 Gunung lingkas
25	HOTEL DIAMOND/WIDJOYO SUNARKO	757/37/SIPA/DPMPTSP.III/XII/2021	Tarakan	Jl. Kusuma Bangsa Rt.11 Rw.05 Gunung Lingkas, Kec. TRK Timur

Capaian kinerja pada indikator persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini semua tidak terlepas dari kerja tim Bidang Geologi & Air Tanah yang intens dalam melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pengguna air tanah di lapangan yang belum berizin atau sudah tidak berlaku masa izinnya untuk mengajukan izin pemanfaatan air tanahnya ke dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sehingga tercapai terbitnya rekomendasi teknis perizinan air tanah dapat terlampaui. Kesadaran masyarakat pengelola air tanah dalam mengajukan izin ini juga secara tidak langsung imbas dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga melakukan penindakan secara tegas kepada pengelola air tanah yang tidak memiliki izin.

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan dengan indikator kinerja berupa persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan merupakan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 yang baru berlaku untuk tahun 2021, sedangkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2016-2021) bukan merupakan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah. Namun dalam indikator kinerja program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 terdapat indikator “presentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan”, sehingga capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:


**Tabel 3.5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan yang Termuat Dalam Renstra 2016-2021**

Tahun	Rekomendasi Izin Air Tanah yang Diterbitkan	
	Target Renstra 2017-2021	Realisasi Capaian Renstra 2017-2021
<b>2017</b>	14.69%	16.80%
<b>2018</b>	18.27%	20.00%
<b>2019</b>	20.07%	21.20%
<b>2020</b>	21.86%	21.70%
<b>2021</b>	23.65%	37.88%

Untuk target kinerja rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan pada tahun 2021 yang termuat dalam Renstra 2016-2021 adalah sama dengan target yang termuat dalam Renstra 2021-2026 yaitu 23,65% dengan realisasi 37,88%

Adapun jumlah rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut ini.



**Grafik 3.2**  
**Rekomendasi Izin Air Tanah Tahun 2017-2021**

### **Analisis Keberhasilan Kinerja**

Adapun beberapa hal yang mendasari keberhasilan capaian kinerja pada indikator persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola air tanah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
2. Adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bagi masyarakat dan pengusaha air tanah yang tidak berizin;

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**


Adapun program, kegiatan atau sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin

Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 2 (dua) sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah serta kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase rekomendasi izin air tanah yang diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan dilaksanakan oleh Bidang Geologi dan Air Tanah selama tahun 2021, di antaranya:

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola air tanah yang belum berizin;
2. Peninjauan lokasi permintaan pertimbangan teknis (rekomtek) Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA);
3. Pengawasan produksi air tanah;
4. Koordinasi perolehan pajak air tanah dan updating pengguna air tanah ke dinas/badan terkait di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari kegiatan tersebut selama tahun 2021 didapatkan data pengelola air tanah tidak berizin di Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut.



**Grafik 3.3**  
**Jumlah Pengelola Air Tanah Tidak Berizin 2021**

Pengelola air tanah tidak berizin tersebut merupakan pengelola air tanah yang belum pernah mengajukan izin pengambilan air tanah maupun pengelola air tanah yang sudah tidak berlaku masa izinnya dan belum diperpanjang.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dalam beberapa dokumentasi kegiatan berikut ini.



Gambar 3.1 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin berdasarkan data wajib pajak an. Agnes Meri Septiana dan an. Jumaan di Kab. Tana Tidung.



Gambar 3.2 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin berdasarkan data wajib pajak an. YOHANA (PENGINAPAN KURNIA) dan an. ABDUL SANI di Kab. Tana Tidung



Gambar 3.3 Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah yang belum berizin di Kota Tarakan berdasarkan data wajib pajak an. Aini Nafiah, H.Adnan Galung dan PT. Intraca Wood Manufacturing



Gambar 3.4 Pengecekan Lokasi Permintaan Pertimbangan Teknis (Pertek) Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an. HERMANTO HAMDI dan pengawasan Produksi Air Tanah kepada pemegang SIPA an. PT. Dachan Mustika Aurora di Kota Tarakan



Gambar 3.5 Pengecekan Lokasi Permintaan Pertimbangan Teknis (Pertek) Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an. PATKURAHMAN dan pengawasan Produksi Air Tanah kepada pemegang SIPA an. PT. BONANZA PRATAMA ABADI di Kota Tarakan



Gambar 3.6 Koordinasi Pajak Air Tanah dan Updating data Pengguna air tanah ke BPKAD  
Kabupaten Tana Tidung


**b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 :**

**“Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi”.**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi adalah “persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan”. Target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 52,57% dan terealisasi sebesar 43,18% sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 82,14%. Realisasi kinerja ini termasuk dalam kategori **sedang**. Hal ini bisa dilihat dari formula dan grafik berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan provinsi} = \frac{\text{Jumlah IUP Taat Aturan}}{\text{Jumlah IUP Tahun 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{19}{44} \times 100\% \\
 &= 43,18\%
 \end{aligned}$$

Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut ini.



**Grafik 3.4**

**Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan**

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, berdasarkan Pasal 169 c huruf c yang menyebutkan bahwa “gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 melakukan rekonsiliasi data atau pengumpulan dokumen perusahaan pemegang IUP mineral dan batubara dalam rangka serah terima dokumen sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan bidang mineral dan batubara kepada pemerintah pusat.

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2021, belum terbit peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sehingga belum ada kejelasan perihal pendelegasian atau pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam merealisasikan pencapaian kinerja hanya fokus pada rekonsiliasi data perusahaan pemegang IUP mineral dan batubara dan

penilaian kepatuhan pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan dengan pemeriksaan administrative saja.

Selama tahun 2021, terdapat 44 (empat puluh empat) pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) mineral bukan logam dan batuan. Di antara 44 pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan tersebut, hanya terdapat 19 (sembilan belas) pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan yang dikategorikan taat aturan. Hal ini mengacu pada kelengkapan dokumen pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan, di antaranya dokumen/laporan eksplorasi, dokumen FS, dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL, dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang yang disesuaikan dengan tahap kegiatan masing-masing pemegang IUP. Secara ideal, seharusnya penilaian kepatuhan juga memperhatikan kaidah-kaidah teknis pertambangan sesuai aturan yang berlaku, dinilai dari kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang IUP namun hal ini tidak dapat dilakukan karena terkendala pembatasan wewenang bagi pemerintah daerah.

Daftar pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan kategori taat aturan dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kategori Patuh**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**

NO	Nama Perusahaan/Perorangan	Tahapan Kegiatan	Penilaian Kepatuhan				
			Dokumen / Laporan Eksplorasi	Dokumen FS	Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL	Dokumen Rencana Reklamasi	Dokumen Rencana Pasca Tambang
1	CV DAMADU	OPERASI PRODUKSI					
2	CV MEKAR ISTIMEWA	OPERASI PRODUKSI					
3	CV MITRA BANGUN ATULAI	OPERASI PRODUKSI					
4	CV SEBATIK ISLAND	OPERASI PRODUKSI					
5	DR. LIET INGAI	OPERASI PRODUKSI					
6	H.ABBAS I	OPERASI PRODUKSI					
7	H.ABBAS II	OPERASI PRODUKSI					
8	PT BAHTRA INDAH JAYA	OPERASI PRODUKSI					
9	MADIA	OPERASI PRODUKSI					
10	MARTINUS MPH	OPERASI PRODUKSI					
11	MINGGU	OPERASI PRODUKSI					
12	PT ADIKARYA MANDIRI INDONESIA	EKSPLORASI					
13	PT BATU HIJAU INDONESIA	EKSPLORASI					
14	PT BUDI BAKTI PRIMA	OPERASI PRODUKSI					
15	PT WIJAYA MAS MURNI	OPERASI PRODUKSI					
16	PT HARUSMAS AGRO UTAMA	OPERASI PRODUKSI					
17	SITI SAHRIA	OPERASI PRODUKSI					
18	SUMAIL	OPERASI PRODUKSI					
19	CV WIRA SINAR ABADI	OPERASI PRODUKSI					

Sasaran strategis meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan sesuai dengan kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja berupa persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan merupakan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 yang baru berlaku

untuk tahun 2021, sedangkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2016-2021) bukan merupakan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah. Namun dalam sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yaitu pengelolaan sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan terdapat indikator sasaran “persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan”, sehingga capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan**  
**dalam Renstra 2016-2021**

Tahun	Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan	
	Target Renstra 2017-2021	Realisasi Capaian Renstra 2017-2021
2017	20.00%	60.00%
2018	60.00%	62.00%
2019	65.00%	65.00%
2020	70.00%	70.27%
2021	75.00%	

Untuk tahun 2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara telah mengukur capaian kinerja berdasarkan perencanaan strategis perangkat daerah terbaru sehingga realisasi capaian Renstra di periode sebelumnya tidak diperhitungkan.

#### **Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Kinerja**

Capaian kinerja pada indikator persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar aturan yaitu sebesar 43,18% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 52,57%. Hal ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada tanggal 10 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan pengelolaan mineral dan batubara telah beralih kepada Pemerintah Pusat sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tidak berwenang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP.

2. Keterbatasan jumlah Inspektur Tambang yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara menyebabkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP menjadi kurang optimal.

Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja, telah dilakukan beberapa alternatif solusi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 169 C huruf (c) UU Nomor 3 Tahun 2020 dan berdasarkan surat edaran Dirjen Minerba Nomor 1491/30.01/DJB/2020 tanggal 14 Desember 2020. Dengan kegiatan rekonsiliasi ini, dapat diukur tingkat kepatuhan administratif pemegang IUP dalam rangka memperlancar proses serah terima perizinan IUP dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.

Daftar keseluruhan IUP mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) IUP di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 3.8, Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.8****Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bulungan**

NO	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Tahapan Kegiatan	Komoditas	LOKASI
1	PT. BRANTAS ABIPRAYA - PT. MAHIR JAYA MAHAKAM	13	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	TANJUNG PALAS UTARA
2	PT. PIPIT MUTIARA JAYA	35.773	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	DESA SIBERUANG, SEKATAK
3	CV. TIMBUL BERSAMA	0.505	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	SUNGAI BELUGAU, DESA TANJUNG BELUGAU
4	CV. TRI PUTRI TUNGGAL PUTRA	0.505	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	SUNGAI BELUGAU, DESA TANJUNG BELUGAU
5	CV. PUTRA SERIANG	14.5	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	JL. POROS LONG PESO, DESA GUNUNG SERIANG
6	CV. TUNAS JAYA MANDIRI	0.505	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	SUNGAI BELUGAU, DESA TANJUNG BELUGAU
7	RISMAULI LUMBAN RAJA (KM. 4)	1	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	KM 4 DESA JELARAI SELOR
8	RISMAULI LUMBAN RAJA (KM. 9)	1	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	KM 9 DESA JELARAI SELOR
9	CV. CAHAYA SINDI JAYA	4.1	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	TANJUNG PALAS HULU
10	PT. HARUSMAS AGRO UTAMA	100.43	OPERASI PRODUKSI	BASALT	DESA SEKATAK BUJI
11	CV. BAHTRA INDAH JAYA	20.67	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	JELARAI SELOR
12	CV. DAMADU	4.7	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	DESA BINAI, TANJUNG PALAS TIMUR
13	CV. WANA LESTARI	8.99	EKSPLORASI	TANAH URUG	SAJAU PUNGIT, TANJUNG PALAS TIMUR
14	CV. WANA LESTARI	19.66	EKSPLORASI	ANDESIT	SAJAU PUNGIT, TANJUNG PALAS TIMUR
15	CV. SERIANG JAYA PERKASA	5.01	EKSPLORASI	ANDESIT	DESA GUNUNG SERIANG
16	CV. KARYA BULUNGAN JAYA	52.49	EKSPLORASI	SIRTU	TANJUNG BUKA DAN TANJUNG PALAS HILIR
17	PT. MENARA DESA KALTARA	9.7	EKSPLORASI	PASIR	DESA TENGGAPAK, TANJUNG SELOR
18	PT. WIJAYA MAS MURNI	5.02	EKSPLORASI	TANAH URUG	DESA LONG BIA, PESO.
19	DR. LIET INGAI (OP)	6.2	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	JELARAI SELOR
20	MARTINUS MP HUTAGALUNG (OP)	6.04	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	JELARAI SELOR
21	PT. TAMBANG NASIONAL INDONESIA	571.62	EKSPLORASI	BATU GUNUNG	LONG BIA DAN MUARA PANGEAN, PESO
22	PT. PIPIT BULUNGAN JAYA	91.19	EKSPLORASI	ANDESIT	DESA SEKATAK BUJI
23	CV. WIJAYA MAS MURNI	7.66	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL SUNGAI	DESA LONG BIA, PESO.
24	CV. MEKAR ISTIMEWA	4.8	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	DESA PURA SAJAU
25	CV. WIRA SINAR ABADI	19.4	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	JELARAI SELOR
26	PT. BATU HIJAU INDONESIA	196.45	EKSPLORASI	TANAH URUG	LONG BIA DAN MUARA PANGEAN, PESO
27	SURYAKIN	5	EKSPLORASI	ANDESIT	DESA PENTIAN, KEC. SEKATAK
28	PT. ADIKARYA MANDIRI INDONESIA	1054	EKSPLORASI	KERIKIL SUNGAI	LONG BIA DAN MUARA PANGEAN, PESO

**Tabel 3.9**

**Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Nunukan**

NO	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Tahapan Kegiatan	Komoditas	LOKASI TAMBANG
1	H. ABBAS	4,30	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	JALAN LINGKAR RT 18 KEL. NUNUKAN BARAT
2	CV. MITRA BANGUN ATULAI	2.76	OPERASI PRODUKSI	BASALT	DESA SADUMAN KEC. SEMBAKUNG ATULAI
3	H. JUMAIL	5.82	EKSPLORASI	BATU GUNUNG	Desa Bukit Harapan Kec. Sebatik Tengah
4	SYAHRIR, SH	1.51	EKSPLORASI	BATU GUNUNG	Jl. Sei Fatimah RT 21 Kel Nunukan Barat
5	H. ABBAS	3.67	OPERASI PRODUKSI	TANAH URUG	DESA BINUSAN
6	HAINI	2.78	EKSPLORASI	BATUAN (ANDESIT)	DESA BINUSAN
7	MANSUR	3.63	EKSPLORASI	BATUAN (ANDESIT)	DESA LIANG BUNYU, KEC SEBATIK UTARA
8	SITI SAHRIA	4.41	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	Jl. Suka Damai RT 12 Desa Binusan
9	MINGGU	5.81	OPERASI PRODUKSI	BATU GUNUNG	DESA NUNUKAN BARAT
10	CV. SEBATIK ISLAND	0.81	OPERASI PRODUKSI	ANDESIT	DESA LIANG BUNYU
11	SUMAIL	5.95	OPERASI PRODUKSI	PASIR URUG	DESA SAMAENRE SEMAJA
12	MADIA	1.744	OPERASI PRODUKSI	BATU GUNUNG	Jl. Antasari RT 10 RW 03 Kel. Selisun

**Tabel 3.10**

**Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Malinau**

NO	Nama Perusahaan	Luas Wilayah (Ha)	Tahapan Kegiatan	Komoditas	LOKASI
1	PT. DAMAI BANGUN JAYA	3.92	EKSPLORASI	BATU KALI	MALINAU KOTA
2	PT. BUDI BAKTI PRIMA	3.5	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL SUNGAI	DESA LONG AMPUNG
3	PT. WIJAYA MAS MURNI	2.1	OPERASI PRODUKSI	KERIKIL SUNGAI	LONG PUJUNGAN
4	PT. MAKMUR JAYA PRESTASI	5.6	OPERASI PRODUKSI	SIRTU	DESA TARAS

Kegiatan rekonsiliasi data serah terima dokumen sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat seperti dalam dokumentasi berikut :



Gambar 3.7

Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Perkasa Energy di Kecamatan Sekatak



Gambar 3.8

Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Lamindo Inter Multikon di Kecamatan Bunyu



Gambar 3.9

Rekonsiliasi Lanjutan Data Dalam Rangka Serah Terima Dokumen Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada PT. Sarana Mandiri Utama di Kabupaten Tana Tidung


c. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

**“Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan”.**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik adalah “rasio desa berlistrik”. Target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 69,98% dan terealisasi sebesar 71,16% sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 101,69%. Realisasi kinerja ini termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat dari formula dan grafik berikut :

Capaian indikator kinerja Rasio Desa Berlistrik dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Tersedianya energi dan} & \\
 \text{meningkatnya aksesibilitas} & \\
 \text{terhadap penggunaan energi} & \\
 \text{listrik dan EBT serta} & \\
 \text{terwujudnya infrastruktur} & \\
 \text{ketenagalistrikan dan EBT} & \\
 = & \frac{\text{Jumlah Desa Teraliri Listrik}}{\text{Jumlah Desa di Kalimantan Utara}} \times 100\% \\
 = & \frac{343}{482} \times 100\% \\
 = & 71,16\%
 \end{aligned}$$



**Grafik 3.5**

### Capaian Kinerja Rasio Desa Berlistrik


Jumlah desa yang teraliri listrik dan rasio elektrifikasi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

**Tabel 3.11**

### Rasio Desa Teraliri Listrik dan Rasio Elektrifikasi

No	Kabupaten / Kota	Desa / Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa Berlistrik	Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik		Jumlah KK Berlistrik	KK Belum Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
							PLN	Non PLN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12 = (6/3) * 100\%$	$13 = (10/4) * 100\%$
1	Bulungan	81	45.462	151.997	69	12	36.283	2.146	38.429	7.033	85,19	84,53
2	Tarakan	20	77.146	240.024	20	0	68.230	-	68.230	8.916	100,00	88,44
3	Nunukan	240	62.221	192.263	158	82	42.377	1.798	44.175	18.046	65,83	71,00
4	Malinau	109	23.127	81.743	66	43	16.268	1.207	17.475	5.652	60,55	75,56
5	Tana Tidung	32	8.276	26.212	30	2	5.778	440	6.218	2.058	93,75	75,13
	<b>Total</b>	<b>482</b>	<b>216.232</b>	<b>692.239</b>	<b>343</b>	<b>139</b>	<b>168.936</b>	<b>5.591</b>	<b>174.527</b>	<b>41.705</b>	<b>71,16</b>	<b>80,71</b>

Indikator kinerja Rasio Desa Berlistrik juga terdapat dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021. Sebagai perbandingan kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam merealisasikan capaian kinerja Rasio Desa Berlistrik selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.6 berikut ini.




**Grafik 3.6**  
**Rasio Desa Berlistrik Tahun 2017-2021**

Capaian Rasio Desa Berlistrik yang merupakan salah satu indikator sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara ini tidak hanya memperhitungkan sumber listrik hanya dari PT. PLN (Persero) tapi juga yang bersumber dari non PLN baik berupa LTSHE, EBT dan CSR. Hal ini menyebabkan perbedaan capaian Rasio Desa Berlistrik yang dihimpun oleh PT. PLN (Persero) karena tidak memperhitungkan sumber listrik non PLN. Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) pada tahun 2021 adalah sebesar 69.71 %.

Dalam skala nasional, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2020 terdapat 83.072 desa teraliri listrik dengan capaian Rasio Desa Berlistrik 99,58%. Sedangkan pada bulan September 2021 sebanyak 83.125 desa sudah teraliri listrik sehingga Rasio Desa Berlistrik di Indonesia mencapai 99,62%.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pada tahun 2021 Rasio Elektrifikasi nasional adalah sebesar 99,45%. Dan target nasional untuk rasio Elektrifikasi tahun 2022 adalah 100%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada pada grafik 3.7 berikut.



**Grafik 3.7**

### **Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021**

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Dari grafik 3.5 dapat terlihat tren kenaikan Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2017-2021 walaupun masih jauh dibandingkan Rasio Desa Berlistrik dalam lingkup nasional. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara di antaranya yaitu :

1. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam pelaksanaannya selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan setiap stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya, baik Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara
2. Koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam penyediaan tenaga listrik bagi rumah tangga belum berlistrik dan tidak mampu.
3. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa :

Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik, Menteri dan gubernur menyediakan dana untuk:

- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. pembangunan listrik perdesaan

Maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 melaksanakan tugas tersebut melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan melalui pemberian bantuan pemasangan listrik gratis bagi kelompok masyarakat kurang mampu di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Jumlah penerima bantuan pemasangan listrik gratis yang diberikan adalah 150 rumah dengan rincian masing-masing 50 rumah di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa bantuan dari pemerintah pusat yang telah diterima di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 dan tahun 2018, sudah mendapatkan dana DAK yang diperuntukkan membangun PLTS terpusat di desa Tias dan dusun Antal di Kabupaten Bulungan.
2. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 4.590 unit yang dibagikan ke berbagai desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara
3. Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 300 Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan 7 PLTS Rooftop On Grid yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
4. Tahun 2021 memperoleh bantuan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM berupa PJUTS (Penerangan

Jalan Umum Tenaga Surya) sebanyak 255 titik yang ditempatkan di 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Dalam mencapai target Rasio Desa Berlistrik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya mengandalkan dukungan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara, namun juga dengan melakukan koordinasi bersama stake holder terkait terutama dengan PT. PLN (Persero) mengenai rencana pembangunan jaringan listrik perdesaan di Kalimantan Utara, sehingga *roadmap* yang disusun PT. PLN (Persero) dapat selaras dengan *roadmap* yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kaltara. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa tanpa dukungan dari pihak terkait terutama PT. PLN (Persero) maka akan sulit mencapai target kinerja Rasio Desa Berlistrik jika hanya dibebankan kepada sumber anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2021, PT. PLN (Persero) UPPK Kaltara telah membangun jaringan listrik perdesaan di 30 desa di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan, adapun total panjang jaringan tegangan menengah (JTM) yang telah dibangun yaitu 111,41 kms dan total panjang jaringan tegangan rendah (JTR) yang dibangun yaitu 48,42 kms dengan total kapasitas gardu 1.250 KVA. Selain itu PT. PLN (Persero) UPPK Kaltara juga telah melakukan perluasan jaringan listrik perdesaan di 17 Desa di Malinau dan Nunukan. Total panjang JTM yang dibangun yaitu sebesar 24,99 kms dan total JTR 17,06 kms dengan kapasitas gardu 450 KVA. Selain perluasan dan pembangunan jaringan listrik perdesaan, PT. PLN (Persero) UP3 Kaltara juga terus melakukan perluasan jaringan distribusi di seluruh Kabupaten/Kota hingga saat ini total panjang jaringan distribusi tegangan menengah (JTM) di seluruh Kabupaten/Kota sudah mencapai 1.167.062 kms dan jaringan distribusi tegangan rendah 1.161.406 kms.

Adapun realisasi pembangunan dan perluasan jaringan listrik perdesaan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Kaltara dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.12**  
**Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan oleh**  
**PT. PLN (Persero)**

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	JTM (kms)	JTR (kms)	Gardu Distribusi (KVA)	Pelanggan	Ket
1	MALINAU	MALINAU SELATAN	LABAN NYARIT	3,03	1,30	50	50	Perluasan Jaringan
2	NUNUKAN	KRAYAN	LONG MATUNG	4,91	0,90	100	36	Perluasan Jaringan
3	NUNUKAN	KRAYAN	LONG RUPAN	-	0,90	0	36	Perluasan Jaringan
4	NUNUKAN	KRAYAN	LIANG BIADUNG	-	0,90	0	36	Perluasan Jaringan
5	NUNUKAN	KRAYAN	WA' LAYA	-	0,90	0	35	Perluasan Jaringan
6	NUNUKAN	KRAYAN	PA' MATUNG	-	0,90	0	35	Perluasan Jaringan
7	NUNUKAN	KRAYAN	PA' TERUTUN	-	0,90	0	35	Perluasan Jaringan
8	NUNUKAN	KRAYAN	PA' PUTUK	-	0,90	0	35	Perluasan Jaringan
9	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' PAYAK	3,75	0,32	100	36	Perluasan Jaringan
10	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' PIRIT	-	0,32	0	36	Perluasan Jaringan
11	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LIANG ALIQ	-	0,32	0	36	Perluasan Jaringan
12	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	SEMBUDU D	-	0,32	0	36	Perluasan Jaringan
13	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LIANG TURAN	-	0,32	0	36	Perluasan Jaringan
14	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LIANG BUA	-	0,32	0	36	Perluasan Jaringan
15	NUNUKAN	SEMPAKUN G	BUTAS BAGU	1,90	1,48	50	65	Perluasan Jaringan
16	NUNUKAN	SEMPAKUN G	PAGAR	7,45	1,60	50	50	Perluasan Jaringan
17	NUNUKAN	SEMPAKUN G ATULAI	LUBOK BUAT	3,96	4,47	100	40	Perluasan Jaringan
18				2,18	0,82	25	37	Pembangunan Jaringan
19	MALINAU	MALINAU SELATAN	PAYA SETURAN	9,98	2,60	100	91	Pembangunan Jaringan
20	MALINAU	MALINAU SELATAN	PUNAN RIAN	-	1,35	25	36	Pembangunan Jaringan
21	TANA TIDUNG	MURUK RIAN	SEPUTUK	15,90	3,17	125	90	Pembangunan Jaringan
22	TANA TIDUNG	MURUK RIAN	BALAYAN ARI	11,34	5,52	100	59	Pembangunan Jaringan

23	TANA TIDUNG	SESAYAP HILIR	BEBATU	32,57	10,42	150	143	Pembangunan Jaringan
24	TANA TIDUNG	SESAYAP HILIR	BANDAN BIKIS	3,06	3,69	100	122	Pembangunan Jaringan
25	BULUNGAN	TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS HILIR	3,68	2,20	50	45	Pembangunan Jaringan
26	BULUNGAN	TANJUNG PALAS	PEJALIN	0,20	3,35	50	37	Pembangunan Jaringan
27	NUNUKAN	SEMPAKUN G	LABUK	-	2,58	50	30	Pembangunan Jaringan
28	NUNUKAN	SEMPAKUN G	LUBAKAN	7,65	2,07	100	98	Pembangunan Jaringan
29	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' BUTAL	6,55	0,97	100	29	Pembangunan Jaringan
30	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' DELUNG	-	0,97	0	28	Pembangunan Jaringan
31	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' URUD	-	0,97	0	28	Pembangunan Jaringan
32	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' KEMUT	-	0,96	0	28	Pembangunan Jaringan
33	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	PA' KIDANG	1,77	0,52	50	35	Pembangunan Jaringan
34	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LEMBADA	-	0,51	0	35	Pembangunan Jaringan
35	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LONG TUGUL	5,73	1,30	50	35	Pembangunan Jaringan
36	NUNUKAN	KRAYAN BARAT	LEMBUDU D	-	1,30	0	40	Pembangunan Jaringan
37	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' KEBUAN	6,16	0,35	50	22	Pembangunan Jaringan
38	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' PAWAN	-	0,35	0	22	Pembangunan Jaringan
39	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' MELADE	-	0,34	0	21	Pembangunan Jaringan
40	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	LONG UMUNG	4,65	0,27	125	19	Pembangunan Jaringan
41	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' RANGEB	-	0,27	0	18	Pembangunan Jaringan
42	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' UMUNG	-	0,27	0	18	Pembangunan Jaringan
43	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	LONG NUAT	-	0,26	0	18	Pembangunan Jaringan
44	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' PALA	-	0,26	0	18	Pembangunan Jaringan
45	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	SINAR BARU	-	0,26	0	18	Pembangunan Jaringan
46	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	PA' LIDUNG	-	0,26	0	18	Pembangunan Jaringan
47	NUNUKAN	KRAYAN TIMUR	LONG TENEM	-	0,26	0	18	Pembangunan Jaringan
				<b>136,40</b>	<b>65,48</b>	<b>1700</b>	<b>1.925</b>	

Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dengan kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan memberikan bantuan instalasi listrik rumah bagi masyarakat tidak mampu.

Dengan adanya kegiatan bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik

PLN. Adapun bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah gratis yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah sebanyak 150 sambungan listrik di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau dengan jumlah bantuan masing-masing kabupaten sebanyak 50 sambungan listrik gratis. Kegiatan ini mempunyai target sasaran rumah tangga yang tidak mampu dan belum mempunyai sambungan listrik PLN.

Selain Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dari Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan juga memiliki kontribusi mendukung capaian indikator Rasio Desa Berlistrik karena banyak terdapat aneka pembangkit energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan aliran listrik bagi warga sekitar walaupun banyak kondisi pembangkit yang telah rusak dan tidak beroperasi.

Daftar pembangkit energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.13**

**Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Utara**

No	Jenis Pembangkit		Nama Pembangkit	Lokasi Pembangkit			Keterangan
	Sistem Interkoneksi	Instalasi		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Tepian	Sembakung	Nunukan	Beroperasi
2	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Ampung	Kayan Selatan	Malinau	Rusak
3	On Grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Long Nawang	Kayan Hulu	Malinau	Beroperasi
4	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Belaka Pitau	Pujungan	Malinau	Rusak
5	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Pada	Sungai Tubu	Malinau	Beroperasi
6	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Punan Bengalun	Malinau Barat	Malinau	Beroperasi
7	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Liagu	Sekatak	Bulungan	Beroperasi
8	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Siandau	Sekatak	Bulungan	Beroperasi
9	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Kelompok Desa Long Layu	Krayan Selatan	Nunukan	Rusak
10	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Kelompok Desa Terang Baru	Krayan	Nunukan	Rusak
11	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Melasu Baru	Sebuku	Nunukan	Beroperasi
12	On grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Pembeliangan	Sebuku	Nunukan	Beroperasi
13	On Grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Samunti	Lumbis Ogong	Nunukan	Rusak
14	On grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Tabur Lestari	Seimenggaris	Nunukan	Tidak beroperasi
15	On grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Sekikilan	Tulin Onsoi	Nunukan	Beroperasi
16	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Sumentobol	Lumbis Ogong	Nunukan	Rusak
17	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Bukit Harapan	Sebatik Tengah	Nunukan	Beroperasi tidak optimal
18	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Srinanti	Seimenggaris	Nunukan	Rusak
19	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Balatikon	Tulin Onsoi	Nunukan	Rusak
20	On grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Sei Lima	Sebatik Tengah	Nunukan	Beroperasi
21	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Labang	Lumbis Ogong	Nunukan	Rusak
22	Off grid		PLTS Tersebar	Balangsiku	Sebatik	Nunukan	
23	Off grid		PLTS Tersebar	Binusan	Nunukan	Nunukan	
24	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Butas Bagu	Sembakung	Nunukan	
25	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Desa Saduman, Desa Pagaluyon, Desa Mambulu	Sembakung Atulai	Nunukan	Tidak beroperasi
26	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Dusun Antal	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	Beroperasi
27	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Dusun Tias	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	Beroperasi
28	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Kantor Desa Saduman	Sembakung Atulai	Nunukan	Beroperasi
29	On grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Kelompok Desa Long Layu	Krayan Selatan	Nunukan	Beroperasi
30	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Laban Nyarit	Malinau Selatan	Malinau	Rusak
31	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Liang Bunyu	Sebatik Barat	Nunukan	Tidak beroperasi
32	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Liang Bunyu	Sebatik Barat	Nunukan	Tidak beroperasi
33	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Ampung	Kayan Selatan	Malinau	
34	Off grid	Ground Mounted	PLTS Pos Jaga T	Long Ampung	Kayan Hulu	Malinau	
35	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Berang	Mentarang Hulu	Malinau	Beroperasi
36	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Betaoh	Kayan Hulu	Malinau	Rusak
37	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Bulu	Lumbis Ogong	Nunukan	Rusak
38	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Kemuat	Bahau Hulu	Malinau	Rusak

39	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Mekatif	Mentarang Hulu	Malinau	Rusak
40	Off grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Long Nawang	Kayan Hulu	Malinau	
41	Off grid	Ground Mounted	PLTS Pos Jaga T	Long Nawang	Kayan Hulu	Malinau	
42	Off grid	Ground Mounted	PLTS Pos Jaga T	Long Pujungan	Pujungan	Malinau	
43	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Long Simau	Mentarang Hulu	Malinau	Rusak
44	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Metut	Malinau Selatan Hulu	Malinau	Beroperasi
45	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Pagar	Sembakung	Nunukan	
46	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Pelaju	Sembakung	Nunukan	Rusak
47	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Puskesmas Saduman	Sembakung Atulai	Nunukan	Beroperasi
48	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	RT. 2 Sei Kapal, Desa Sekadun	Seimenggaris	Nunukan	Rusak
49	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	RT. 8 Kampung Dayak, Desa S	Seimenggaris	Nunukan	Rusak
50	Off grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Samunti	Lumbis Ogong	Nunukan	
51	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Sei Banjar, Desa Binusan	Nunukan	Nunukan	
52	Off grid	Ground Mounted	PLTS Pos Jaga T	Sei Menggaris	Krayan	Nunukan	
53	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Sinampila1	Lumbis Ogong	Nunukan	Tidak beroperasi
54	Off grid	Ground Mounted	PLTS Hybrid	Tabur Lestari	Sei Menggaris	Nunukan	
55	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Tagul	Sembakung	Nunukan	
56	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	
57	Off grid	Ground Mounted	PLTS Pos Jaga T	Tanjung Karya	Krayan Barat	Nunukan	
58	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat	Tujung	Sembakung	Nunukan	
59	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat				
60	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat				
61	Off grid	Ground Mounted	PLTS Terpusat			Nunukan	

**Tabel 3.14**

### Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Provinsi Kalimantan Utara

No	Jenis Pembangkit		Nama Pembangkit	Lokasi Pembangkit			Keterangan
	Sistem Interkoneksi	Instalasi		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	PLTMH		PLTMH	Long Pala	Mentarang Hulu	Malinau	Rusak
2	PLTMH		PLTMH	Apan Baru/Long Aran	Pujungan	Malinau	Belum difungsikan
3	PLTMH		PLTMH	Long Tebulo	Bahau Hulu	Malinau	Rusak
4	PLTMH		PLTMH	Apau Ping	Bahau Hulu	Malinau	Rusak
5	PLTMH		PLTMH	Long Sungai Anai	Kayan Hilir	Malinau	Belum difungsikan
6	PLTMH		PLTMH	Long Bang	Peso Hilir	Bulungan	Rusak
7	PLTMH		PLTMH	Long Alango	Bahau Hulu	Malinau	KurangOptimal
8	PLTMH		PLTMH	Kelompok Pa' Padi	Krayan	Nunukan	Rusak
9	PLTMH		PLTMH	Kelompok Long Puak	Krayan Barat	Nunukan	Rusak
10	PLTMH		PLTMH		Krayan Barat	Nunukan	Rusak
11	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Tang Paye	Krayan Barat	Nunukan	Tidak Beroperasi
12	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Long Padi	Krayan Tengah	Nunukan	Rusak
13	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Binuang	Krayan Tengah	Nunukan	Rusak
14	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Baliku	Krayan Tengah	Nunukan	Rusak
15	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Tanjung Pasir	Krayan Tengah	Nunukan	Beroperasi
16	PLTMH		PLTMH	Kelompok Desa Pa' Kebuan	Krayan Timur	Nunukan	Beroperasi
17	PLTMH		PLTMH	Desa Pa' Raye	Krayan Timur	Nunukan	Rusak
18	PLTMH		PLTMH	Desa Wa' Yagung	Krayan Timur	Nunukan	Rusak
19	PLTMH		PLTMH	Pa'Betung	Krayan Timur	Nunukan	Tidak Beroperasi
20	PLTMH		PLTMH	Desa Bungayan	Krayan Timur	Nunukan	Rusak
21	PLTMH		PLTMH	Kelompok Tau Lumbis	Lumbis Ogong	Nunukan	Rusak
22	PLTMH		PLTMH	Data Dian	Kayan Hilir	Malinau	Rusak
23	PLTMH		PLTMH	Long Sule dan Long Pipa	Kayan Hilir	Malinau	Belum difungsikan
24	PLTMH		PLTMH	Long Metun	Kayan Hilir	Malinau	Rusak
25	PLTMH		PLTMH	Long Payau	Kayan Hulu	Malinau	Rusak
26	PLTMH		PLTMH	Long Ampung dan Metulang	Kayan Selatan	Malinau	Rusak
27	PLTMH		PLTMH	Sungai Barang	Kayan Selatan	Malinau	Rusak
28	PLTMH		PLTMH	Long Uro dan Lidung Payau	Kayan Selatan	Malinau	Belum difungsikan
29	PLTMH		PLTMH	Harapan Maju	Mentarang	Malinau	Rusak
30	PLTMH		PLTMH	Semamu	Mentarang Hulu	Malinau	Rusak
31	PLTMH		PLTMH	Long Pujungan	Pujungan	Malinau	Beroperasi

32	PLTMH		PLTMH	Mahak Baru dan Dumu Mahak	Sungai Boh	Malinau	Belum difungsikan
33	PLTMH		PLTMH		Krayan	Nunukan	
34	PLTMH		PLTMH	Pa'Betung	Krayan	Nunukan	
35	PLTMH		PLTMH	Pa'Betung (Paramayo)	Krayan Timur	Nunukan	Rusak
36	PLTMH		PLTMH	Long Uli	Bahau Hulu	Malinau	Rusak
37	PLTMH		PLTMH	Rajuk Semolon (Paking)	Mentarang	Malinau	Rusak
38	PLTMH		PLTMH Lo	Long Jelet	Pujungan	Malinau	Rusak
39	PLTMH		PLTMH Lo	Long Berini	Bahau Hulu	Malinau	Beroperasi

**Tabel 3.15**

**Daftar PLTS Roof Top di Provinsi Kalimantan Utara**

No	Jenis Pembangkit		Nama Pembangkit	Lokasi Pembangkit	Keterangan
	Sistem Interkoneksi	Instalasi		Kabupaten	
1	Rooftop		Gedung RS Soemarno Sostroatmodjo	Bulungan	Beroperasi
2	Rooftop		GPIB Immanuel	Bulungan	Beroperasi
3	Rooftop		Mesjid Al Istiqomah	Bulungan	Beroperasi
4	Rooftop		SMAN 1 Sebatik	Nunukan	Beroperasi
5	Rooftop		Poltek Nunukan	Nunukan	Beroperasi
6	Rooftop		Islamic Center	Nunukan	Beroperasi

**Tabel 3.16**

**Daftar LTSHE di Provinsi Kalimantan Utara**

No	Jenis Pembangkit		Nama Pembangkit	Lokasi Pembangkit	Keterangan
	Sistem Interkoneksi	Instalasi		Kabupaten	
1	2	3	4	7	21
1	Off grid	LTSHE	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN UTARA Tahun 2018 (275 Unit)	Malinau	Rusak 91, Beroperasi 69, Menyala sebagian 115
2	Off grid	LTSHE	Pemasangan LTSHE Provinsi KALIMANTAN UTARA Tahun 2019 (4.590 Unit)		Beroperasi

Dari uraian kondisi di atas, dapat dipahami bahwa walaupun target Rasio Desa Berlistrik bisa terlampaui di tahun anggaran 2021, namun bukan berarti dalam mencapai target kinerja tersebut tidak ditemui hambatan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam merealisasikan Rasio Desa Berlistrik di antaranya adalah :

1. Terdapat target yang tidak mungkin dicapai jika pelaksanaan program atau kegiatan hanya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari APBD (contoh selain target rasio desa berlistrik juga indikator porsi EBT dalam bauran energi, rasio elektrifikasi). Dalam konteks penilaian kinerja maka tidak tercapainya target dimaksud akan berkorelasi terhadap kinerja yg tidak baik bagi daerah sehingga perlu ada reformulasi/penajaman target yg menjadi beban daerah yang secara rasional dapat dibiayai oleh APBD.
2. Kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan EBT masih relatif terbatas sehingga dukungan terhadap pencapaian target-target pembangunan di daerah dikhawatirkan tidak akan optimal. Oleh karena berdasarkan pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 sudah ada wacana untuk penguatan kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan EBT.

Upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai indikator kinerja Rasio Desa Berlistrik tergambar dalam beberapa dokumentasi berikut.



Gambar 3.10 Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) UP3 Berau




Gambar 3.11 Rapat Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) UPPK Kaltara




Gambar 3.12 Pemasangan instalasi listrik rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bulungan





Gambar 3.13 Pemasangan instalasi listrik gratis di Kabupaten Malinau







Gambar 3.14 Pemasangan instalasi listrik gratis di Kabupaten Tana Tidung




Gambar 3.15 Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Kabupaten Bulungan




Gambar 3.16 Pemasangan jaringan listrik di Kabupaten Nunukan






Gambar 3.17 Pemasangan jaringan listrik perdesaan di Kabupaten Tana Tidung



Gambar 3.18 Pemasangan jaringan listrik perdesaan di Kabupaten Malinau



Gambar 3.19 Kondisi PLTS Terpusat Bukit Harapan Sebatik Tengah yang beroperasi tidak optimal



Gambar 3.20 PLTMH Long Pujungan Kabupaten Malinau yang beroperasi



Gambar 3.21 Kegiatan Penyerahan Simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis Bagi Masyarakat tidak mampu di Desa Binai, Kec.Tanjung Palas Utara

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 mendapatkan anggaran APBD Murni sebesar Rp. 12.897.730.168 namun dalam APBD Perubahan 2021 mengalami perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 10.415.075.644.

Pada akhir tahun anggaran 2021 diketahui realisasi keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 9.957.979.180 atau sebesar 91,77%, dengan realisasi fisik sebesar 98,88% dan rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,33%.

Pada tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara memiliki 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Pelaksanaan dan realisasi anggaran dari masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada tahun 2021, program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 6 kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.732.954.644 dan terealisasi sebesar Rp. 7.894.095.327 atau sebesar 90,39% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 838.859.317. Rata-rata capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebesar 99,60%

## 2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Pada tahun 2021, program Pengelolaan Aspek Kegeologian memiliki 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- b. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, izin Pemakaian, dan izin Pengusahaan Air Tanah
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
- c. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
  - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Kegeologian pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 386.440.000 dan terealisasi sebesar Rp. 384.458.616 atau sebesar 99,49% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian adalah sebesar 100%

### 3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara memiliki 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, dengan sub kegiatan:
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat;
  - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut;
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah sebesar Rp. 82.340.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.740.000 atau sebesar 96,84% dan realisasi fisik sebesar 96,84%. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah sebesar 97,82%.

### 4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan memiliki 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, dengan sub kegiatan:
  - Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi;
  - Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi;
  - Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi;
  - Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 411.114.000 yang terealisasi sebesar Rp. 401.595.408 atau sebesar

97,68 % dan realisasi fisik 97,68%. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan adalah sebesar 99,23%.

#### 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan memiliki 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
  - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
  - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.
- b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;
  - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Pagu anggaran untuk Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 802.227.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 798.089.829,- atau sebesar 99,49 % dan realisasi fisik 100%. Rata-rata capaian kinerja Program Program Pengelolaan Ketenagalistrikan tahun 2021 adalah sebesar 99,99%.

Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

**Tabel 3.17**  
**Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2021**

Instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Sub Unit Kegiatan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
 Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Utara  
 Laporan Bulan : s/d 31 Desember 2021  
 Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Utara


KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
				FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.29 . 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8.732.954.644</b>	<b>83,85</b>	<b>99,99</b>	<b>83,84</b>	<b>7.894.095.327</b>	<b>90,39</b>	<b>75,79</b>	<b>838.859.317</b>
<b>3.29 . 01 . 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.438.000,00</b>	<b>0,41</b>	<b>98,77</b>	<b>0,40</b>	<b>41.915.000</b>	<b>98,77</b>	<b>0,40</b>	<b>523.000</b>
3.29 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.438.000	0,41	98,77	0,40	41.915.000	98,77	0,40	523.000
<b>3.29 . 01 . 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.032.911.817,00</b>	<b>67,53</b>	<b>100,00</b>	<b>67,53</b>	<b>6.234.335.387</b>	<b>88,65</b>	<b>59,86</b>	<b>798.576.430</b>
3.29 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.088.756.817	58,46	100	58,46	5.319.029.176	87,36	51,07	769.727.641
3.29 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	944.155.000	9,07	100	9,07	915.306.211	96,94	8,79	28.848.789
<b>3.29 . 01 . 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30.780.397,00</b>	<b>0,30</b>	<b>100</b>	<b>0,30</b>	<b>28.500.000</b>	<b>92,59</b>	<b>0,27</b>	<b>2.280.397</b>
3.29 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.780.397	0,30	100	0,30	28.500.000	92,59	0,27	2.280.397
<b>3.29 . 01 . 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.260.536.430,00</b>	<b>12,10</b>	<b>100,00</b>	<b>12,10</b>	<b>1.256.789.210</b>	<b>99,70</b>	<b>12,07</b>	<b>3.747.220</b>
3.29 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.686.350	1,58	100	1,58	161.089.200	97,82	1,55	3.597.150
3.29 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.033.080	0,76	100	0,76	79.031.230	100,00	0,76	1.850

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
				FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	0,04	100	0,038	3.960.000	100,00	0,04	-
3.29 . 01 . 1.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.135.000	0,41	100	0,41	43.119.000	99,96	0,41	16.000
3.29 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	969.722.000	9,31	100	9,31	969.589.780	99,99	9,31	132.220
<b>3.29 . 01 . 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.466.000,00</b>	<b>0,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	<b>71.937.030</b>	<b>94,08</b>	<b>0,69</b>	<b>4.528.970</b>
3.29 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.200.000	0,11	100	0,11	11.197.000	99,97	0,11	3.000
3.29 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.416.000	0,32	100,00	0,32	29.034.380	86,89	0,28	4.381.620
3.29 . 01 . 1.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.850.000	0,31	100,00	0,31	31.705.650	99,55	0,30	144.350
<b>3.29 . 01 . 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>289.822.000,00</b>	<b>2,78</b>	<b>100,00</b>	<b>2,78</b>	<b>260.618.700</b>	<b>89,92</b>	<b>2,50</b>	<b>29.203.300</b>
3.29 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289.822.000	2,78	100,00	2,78	260.618.700	89,92	2,50	29.203.300
<b>3.29 . 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>386.440.000</b>	<b>3,71</b>	<b>99,49</b>	<b>3,69</b>	<b>384.458.616</b>	<b>99,49</b>	<b>3,69</b>	<b>1.981.384</b>
<b>3.29 . 02 . 1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>119.990.000</b>	<b>1,15</b>	<b>99,4</b>	<b>1,15</b>	<b>119.265.166</b>	<b>99,40</b>	<b>1,15</b>	<b>724.834</b>
3.29 . 02 . 1.01 . 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	119.990.000	1,15	99,4	1,15	119.265.166	99,40	1,15	724.834
<b>3.29 . 02 . 1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>133.200.000</b>	<b>1,28</b>	<b>99,42</b>	<b>1,27</b>	<b>132.428.200</b>	<b>99,42</b>	<b>1,27</b>	<b>771.800</b>
3.29 . 02 . 1.02 . 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	47.890.000	0,46	99,67	0,46	47.734.000	99,67	0,46	156.000
3.29 . 02 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian,	85.310.000	0,82	99,28	0,81	84.694.200	99,28	0,81	615.800

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
				FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah								
3.29 . 02 . 1.03	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	133.250.000	1,28	99,64	1,27	132.765.250	99,64	1,27	484.750
3.29 . 02 . 1.03 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	133.250.000	1,28	99,64	1,27	132.765.250	99,64	1,27	484.750
3.29 . 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	82.340.000	0,79	96,84	0,77	79.740.000	96,84	0,77	2.600.000
3.29 . 03 . 1.03	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	82.340.000	0,79	96,84	0,77	79.740.000	96,84	0,77	2.600.000
3.29 . 03 . 1.03 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		0,00	0	0,00	-	0,00	0,00	0
3.29 . 03 . 1.03 . 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	20.180.000	0,19	91,72	0,18	18.510.000	91,72	0,18	1.670.000
3.29 . 03 . 1.03 . 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu)	62.160.000	0,60	98,5	0,59	61.230.000	98,50	0,59	930.000

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
				FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut								
<b>3.29 . 05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>411.114.000</b>	<b>3,95</b>	<b>97,69</b>	<b>3,86</b>	<b>401.595.408</b>	<b>97,68</b>	<b>3,86</b>	<b>9.518.592</b>
<b>3.29 . 05 . 1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>411.114.000</b>	<b>3,95</b>	<b>97,69</b>	<b>3,86</b>	<b>401.595.408</b>	<b>97,68</b>	<b>3,86</b>	<b>9.518.592</b>
3.29 . 05 . 1.04 . 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	107.514.000	1,03	99,9	1,03	107.405.000	99,90	1,03	109.000
3.29 . 05 . 1.04 . 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	49.600.000	0,48	98,26	0,47	48.734.608	98,26	0,47	865.392
3.29 . 05 . 1.04 . 04	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	109.000.000	1,05	97,76	1,02	106.562.800	97,76	1,02	2.437.200
3.29 . 05 . 1.04 . 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	145.000.000	1,39	95,79	1,33	138.893.000	95,79	1,33	6.107.000
<b>3.29 . 06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>802.227.000</b>	<b>7,70</b>	<b>99,49</b>	<b>7,66</b>	<b>798.089.829</b>	<b>99,48</b>	<b>7,66</b>	<b>4.137.171</b>
<b>3.29 . 06 . 1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>180.898.000</b>	<b>1,74</b>	<b>97,94</b>	<b>1,70</b>	<b>177.165.853</b>	<b>97,94</b>	<b>1,70</b>	<b>3.732.147</b>
3.29 . 06 . 1.02 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	99.994.000	0,96	98,65	0,95	98.640.000	98,65	0,95	1.354.000
3.29 . 06 . 1.02 . 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	59.984.000	0,58	97,59	0,56	58.537.853	97,59	0,56	1.446.147
3.29 . 06 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	20.920.000	0,20	95,54	0,19	19.988.000	95,54	0,19	932.000

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI					SISA ANGGARAN
				FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29 . 06 . 1.06	<i>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana</i>	621.329.000	5,97	99,94	5,96	620.923.976	99,93	5,96	405.024
3.29 . 06 . 1.06 . 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	105.432.000	1,01	99,97	1,01	105.403.957	99,97	1,01	28.043
3.29 . 06 . 1.06 . 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	515.897.000	4,95	99,93	4,95	515.520.019	99,93	4,95	376.981
<b>TOTAL</b>		<b>10.415.075.644</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>	<b>9.557.979.180</b>	<b>91,77</b>	<b>91,77</b>	<b>857.096.464</b>



**Grafik 3.8**

**Perbandingan persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Program Dinas ESDM**

**Keterangan:**

- Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program 2 : Pengelolaan Aspek Kegeologian
- Program 3 : Pengelolaan Mineral dan Batubara
- Program 4 : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- Program 5 : Pengelolaan Ketenagalistrikan

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2 di antaranya mendapatkan skala nilai sangat tinggi dan 1 sasaran strategis mendapatkan skala nilai sedang. Dengan demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas ESDM memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara ditentukan dari perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang sesuai, koordinasi dengan stake holder terkait dan pengawasan dalam melakukan evaluasi. Selain itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha yang saling bersinergi.
3. Terdapat kendala umum dalam pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yaitu belum adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat perihal kewenangan pengelolaan bidang mineral dan batubara juga penyelenggaraan sub urusan energi baru terbarukan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara berjalan dengan relative lancar dengan realisasi keuangan mencapai 91,77% dan realisasi fisik sebesar 98,88%, sedangkan rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,33%.

### **4.2 Saran**


1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan

pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), berbasis kinerja demi mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
3. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara serta memperkuat sinergitas dengan stake holder terkait agar kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat di masa mendatang.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparaturnya pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja demi pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera.

Tanjung Selor, 03 Februari 2022



*Norman*  
**Norman, S.E., M.Si**  
NIP. 19621210 199303 1 007